

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan prespektif hukum islam (kajian studi di Kabupaten Trenggalek) dapat disimpulkan sebagai berikut; Tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso merupakan tradisi yang dilaksanakan masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam upacara baritan dan juga pada saat pesta pernikahan di Kabupaten Trenggalek. Tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan dilakukan dengan ritual seperti penetapan hari pelaksanaan, penyiapan *Ubo Rampe*, pembakaran menyan dan duduk kedua mempelai untuk didoakan. Ritual-ritual tersebut dilakukan dengan doa-doa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan dengan tujuan mendoakan agar kedua mempelai hidup *Sakinah, Mawadah, Warahmah*.

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan di Kabupaten Trenggalek merupakan *Al-'Urf al-Shahih* atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang sopan santun dan budaya luhur. Adanya anggapan masyarakat mengenai tidak dilaksanakannya salah satu ritual dalam pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso akan timbul sesuatu pada saat pesta pernikahan maupun setelah

pernikahan dari merupakan bentuk dari *Tathayyur* atau anggapan sial dan adanya anggapan tersebut dilarang dalam Islam.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan referensi dalam penelitian yang memiliki keterkaitan dengan jaranan Turonggo Yakso terutama dalam pesta pernikahan dan juga diharapkan ada penelitian selanjutnya yang membahas Tradisi pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso yang lebih kompleks terutama dalam pesta pernikahan.

### 2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat mendukung berkembangnya tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso sebagai bentuk kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

### 3. Bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek,

Bagi masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Trenggalek sebaiknya tidak serta merta menganggap adanya anggapan negatif atau *Thatayyur* dari tradisi seni jaranan Turonggo Yakso dalam sebuah pesta pernikahan dan juga diharapkan terus melestarikan jaranan Turonggo Yakso sebagai kekayaan budaya yang ada.